

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan saat ini. Baik itu isu tentang otonomi daerah khususnya desa, dan peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia diperkirakan akan menerima kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah (DJPk, 2016).

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi daerah yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada desa ini memiliki alasan, yaitu karena rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah desa dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di desa, tuntutan

perluasan otonomi itu juga muncul untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2012).

ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014). Kebijakan ini, diambil sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Esensi desentralisasi fiskal ini, menitikberatkan pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan pendanaan yang dimilikinya sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Oktaresa, 2015).

Banyak yang berpendapat, peluncuran program Dana Desa oleh Pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian. Program Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desanya sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun kewenangan ini juga merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola Dana Desa dan mempertanggungjawabkannya dengan benar.

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Penyaluran Dana Desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (PMK 49/PMK.07/2016).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan rembung desa yang diikuti oleh berbagai elemen warga desa.

Besarnya anggaran Dana Desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 anggaran Dana Desa mencapai 20,7 Triliun Rupiah. Pada tahun 2016 mencapai angka 47,6 Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2017 anggaran Dana Desa mencapai 81 Triliun Rupiah. Hal ini menyebabkan Alokasi Dana Desa pada tiap Desa ikut mengalami kenaikan. Bila pada tahun 2015 ADD tiap desa menerima sebesar 280 Juta Rupiah, pada tahun 2016 ADD tiap desa meningkat menjadi 643 Juta Rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 besaran ADD untuk setiap desa mencapai 1.095 Juta Rupiah (DJPK, 2015).

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015).

Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Hal ini menarik untuk diteliti karena tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalannya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya (Supriadi, 2015). *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan

pengelolaan pemerintahan. Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Sementara itu, pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti, 2016).

Banyak studi tentang “governance” dilakukan dengan spektrum cakupan yang sangat luas. Governance banyak dikaitkan dengan kebijakan pemerintah (Astuti, 2016), sektor publik (Sukmadilaga, 2015), hukum (David, 2013), dan pelayanan publik (Prahono, 2015). Studi-studi tersebut lebih menekankan aspek makro sekaligus menunjukkan kelangkaan studi *good governance* yang bersifat mikro pada kekuasaan di tingkat desa, misalnya yang dilakukan oleh *Institute of Research and Empowerment* (Pramusinto, 2011).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Stratejik (LAN & BPKP, 2008).

Dalam pelaksanaannya, Warsono (2014) mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat (partisipasi) merupakan kendala utama. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran tentang program apa yang mendesak untuk program kegiatan ADD, mengakibatkan kesalahan dalam prioritas pendanaan. Hal itu dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan ADD dan kurangnya sosialisasi kebijakan ADD (Warsono, 2014).

Tidak jauh berbeda dengan penelitian Sumiati (2015), dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas ADD oleh aparat pemerintah desa tidak berjalan dengan baik. Pengorganisasiannya belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi SDM yang tidak memadai. Begitu pula pengawasan yang dilakukan secara periodik oleh Kepala Desa terhadap pengelolaan ADD belum maksimal dilaksanakan (Sumiati, 2015).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diansari (2015), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam proses perencanaan ADD di 13 desa telah dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Kemudian dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan mencoba menerapkan prinsip akuntabilitas. Meski demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu

terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat.

Dilihat dari penelitian terdahulu, banyak desa yang sudah menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini pun memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Masih banyak pula kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD tidak optimal, kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi, penyalurannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian di atas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Dan faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini.

Penelitian ini akan dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui beberapa tahapannya yang dimulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Kemudian dari ketiga tahapan tersebut akan ditelisik lagi mengenai prinsip *good governance* pada setiap tahapannya. Penelitian ini lebih menekankan pada tiga prinsip penting dari *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di desa Mantingan dan desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Pemilihan ini didasarkan pada studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa diantara beberapa desa yang ada di kecamatan Tahunan seperti Demangan, Kecapi, Krapyak, Langon, Mangunan, Petekeyan, Platar, Semat, Senenan, Sukodono, Tahunan, Tegalsambi dan Telukawur, Desa Mantingan dan Desa Ngabul merupakan desa yang tingkat tradisi lokalnya yang khas dalam waktu yang lama, adanya peran tokoh lokal yang serta menumbuhkan tradisi yang dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat desa. Tradisi yang dimaksud adalah ganti luwur makam ratu kalinyamat dan sultan hadirin, serta ziarah dan manaqiban. juga merupakan alasan mengapa peneliti memilih desa Mantingan dan desa Ngabul sebagai objek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*, agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini. Selain itu, peneliti juga akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah, ***“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good***

Governance (Studi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Kecamatan Tahunan Jepara).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* di desa Mantingan dan desa Ngabul?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* di desa Mantingan dan desa Ngabul.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi bagi banyak pihak yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang Pengelolaan ADD dalam mewujudkan *good governance*. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya

ilmiah Akuntansi serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi pemerintah desa Mantiingan, khususnya dalam pengelolaan ADD yang diterima dalam mewujudkan *good governance*. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*.

